

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penerapan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sleman dalam menjalankan otonomi daerah pada tahun 2014-2015 sudah dijalankan fungsi legislasi di DPRD Sleman. Ada 4 badan yang menjalankan, salah satunya: mengurus tentang legislasi, BAPERDA. Tugas pokok fungsi BAPERDA; 1. Menyusun prolegda, daftar urutan prioritas Raperda yang akan dibahas tiap tahunnya, BAPERDA mempunyai tugas antara DPRD dengan Pemerintah daerah (eksekutif) bekerja sama dengan cara komunikasi, mengkomunikasikan. Dibuat prioritas di prolegda, berapa yang mau dibahas, inisiatif dewan dan bupati ada berapa, hasil prolegda. Daftar diajukan dilaporkan BAPERDA ke paripurna. untuk ditetapkan, ditetapkan untuk disetujui bersama. BAPERDA mengkaji, membahas Raperda inisiatif. Pengharmonisasian, pembu-  
latan, pematapan konsepsi perda yang disampaikan kepada pimpinan DPRD. Mempertimbangkan diajukan oleh komisi perda nya. Baperda ditugaskan untuk memberikan

masuk untuk DPRD. Mengenai fungsi DPRD, ada peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Sleman. Ada 3 fungsi utama; legislatif, budgeting, pengawasan. Dalam pembahasan Raperda, fungsi legislasi ada 2, yakni pembentukan dari eksekutif dikirim ke dewan dan pembahasan ada beberapa tingkatan. Tingkat 1: Bisa dibahas di komisi, gabungan komisi dan pansus. Jika sudah dilaporkan ke rapat paripurna, sudah sepakat lalu diputuskan, kemudian dibuatkan nota bupati. Lalu, masing-masing fraksi mempelajari. Tingkat 2: pengambilan keputusan paripurna yang didahului oleh pansus, persetujuan DPRD, pendapat akhir bupati. Keputusan itu bisa disetujui bisa tidak. Jika disetujui, ada tertandatangan dari pimpinan DPRD dan Bupati. Jika tidak setuju, keputusan kembali ke pimpinan dewan dibalikkan ke Bupati untuk disempurnakan. Raperda yang sudah dibahas di komisi, bisa berasal dari komisi, gabungan komisi, BAPERDA inisiatif dari situ. Inisiatif dewan, ada penjelasan dari musul. Pembahasan tingkat 1 gabungan komisi, Raperda, pansus. 2. Ada pendapat Bupati terhadap Raperda inisiatif. Jika sudah, 3, jawaban fraksi. tingkat tingkat pengambilan keputusan dalam rapat paripurna; penyampaian laporan pimpinan gabungan

komisi, permintaan persetujuan secara lisan dari DPRD.

Bisa ditolak/ diterima, pendapat akhir bupati

2. Implementasi hak inisiatif DPRD dalam mengusulkan rancangan peraturan daerah tetap dilaksanakan inisiatif. Mereka berangkat dari komisi-komisi berbeda. Di DPRD Sleman terdapat 4 komisi, yakni komisi A, B, C dan D. Komisi A yaitu komisi pemerintahan, Komisi B yaitu komisi pembangunan, Komisi C yaitu komisi keuangan dan terdapat Komisi D yaitu komisi kesejahteraan rakyat. Mereka menggunakan hak ini dirasa perlu dibuatkan Raperda. Contoh: Raperda Pendidikan Keagamaan. Pendidikan non-formal keagamaan ini diambil dari inisiatif komisi D yang membidangi kesejahteraan rakyat. Dalam penerapan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sleman tahun 2014-2015 ada usul inisiatif dari DPRD, dan masuk dalam prolegda di 2015.
3. Faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan fungsi legislasi usul inisiatif DPRD, yaitu faktor pendukung: 1. komunikasi yang baik antara anggota dewan, para komisi dan eksekutif. 2. Koordinasi yg baik antara anggota dewan. Sedangkan faktor penghambat tidaklah beda dari kendala-kendala yang dihadapi oleh DPRD yakni faktor SDM. contoh; kenapa peraturan yang dibuat saat ini

sudah kadaluarsa. Terkadang DPRD telat, disaat masyarakat sudah maju. Contoh: tambang pasir di lereng Gunung Merapi. Permasalahan sudah ada sejak lama tapi baru dibahas akhir-akhir ini. Kendala-kendala yang dihadapi oleh DPRD Sleman dalam melaksanakan fungsi legislasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah yaitu: SDM. baik di sekretariat ataupun DPRD sendiri. SDM di DPRD Sleman dari sisi anggaran DPRD, latar belakang datang dari berbagai macam seperti sisi tingkat pendidikan berbeda-beda. Prolegda lebih ke pendidikan hukum. Latar belakang pendidikan eksekutif, SDM termasuk kuat bagi kepala daerah (eksekutif). Praktis materi sangat siap di dewan. Cara untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan hak inisiatif DPRD dalam mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah adalah dengan cara bimbingan teknis (bimtek). Diisi materi tentang penyusunan APBD, prolegda, peningkatan kapasitas anggota dewan, konsultasi kementerian ke pemerintah pusat, studi komparasi. Kegiatan tersebut bisa diadakan dua hingga tiga kali dalam satu tahun, mengikuti perkembangan. Yang mana narasumbernya datang dari berbagai akademis. Seperti dari Kemendagri, praktisi, akademisi. Disesuaikan dengan kebutuhan. Nara-

sumbernya alat kelengkapan dewan berubah dan tidak terpakai

## **B. Saran**

1. Untuk menjalankan hak inisiatif DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasinya, maka anggota DPRD perlu meningkatkan pemahaman dan kreatifitas dalam penyusunan rancangan peraturan daerah
2. Dalam menyusun Peraturan Daerah, seharusnya DPRD dan Pemerintah Daerah lebih meningkatkan koordinasi dengan melibatkan secara aktif partisipasi masyarakat, baik dalam perencanaan penyusunan Program Legislasi Daerah maupun dalam pengawasan pelaksanaan Program Legislasi Daerah tersebut, agar tercipta Peraturan Daerah yang aspiratif dan tepat guna sebagai landasan operasional pembangunan hukum.
3. DPRD perlu memprioritaskan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berorientasi untuk membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan yang *good and clean governance* dan yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat.